



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Nanga Pinoh, 24 Februari 2002, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Melawi; sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Nanga Dedai, 11 Februari 1999, agama Islam, pekerjaan Penambang Emas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Sintang; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 05 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh, dengan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Ngp, tanggal 05 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil - dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 di Pinoh Utara, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 0042/009/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 yang

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Ngp



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat Kabupaten Melawi, kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian Tergugat pulang ke rumah orangtuanya seperti alamat di atas sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah orangtua Penggugat seperti alamat di atas;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai 1 (satu) orang yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, usia 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan sekarang ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, sejak awal tahun 2019, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Masalah tempat tinggal Tergugat tidak mau tinggal di rumah orangtua Penggugat karena menurut Tergugat pekerjaan Tergugat ada di tempat orangtua Tergugat, sedangkan Penggugat tidak mau berpisah dari orangtua Penggugat;
 - b. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, terkadang Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat hanya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan, sehingga untuk mememnuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dibatu oleh orang tua Penggugat;
 - c. Sejak Desember 2019 sampai sekarang Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, Penggugat telah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga dengan Tergugat, pada bulan Agustus 2020 pihak keluarga Penggugat ada menghubungi keluarga Tergugat untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi dari keluarga Tergugat tidak bersedia hadir;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;
7. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan Petitum (tuntutan) sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku .

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Ngp, tanggal 7 Oktober 2020 dan Relaas Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Ngp tanggal 14 Oktober 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0042/009/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi tanggal 29 Agustus. 2018 Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **Saksi I Penggugat**, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani Karet bertempat tinggal di di Kabupaten Melawi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakek Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Sebelum menikah dengan Penggugat, Penggugat berstatus jejaka, dan Tergugat berstatus perawan;
 - Setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat Dusun SungaiRaya, Rt. 001, Rw. 001, Desa KompasRaya, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, kurang lebih 2 (dua) tahun;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat 1(satu) orang anak yang bernama Abdul Rohim yang ikut bersama Penggugat;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat karena masalah tempat tinggal Tergugat tidak mau tinggal di rumah orangtua Penggugat karena menurut Tergugat pekerjaan Tergugat ada di tempat orangtua Tergugat, sedangkan Penggugat tidak mau berpisah dari orangtua Penggugat;
- Bahwa pada Agustus 2020 Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak saling pedulikan satu sama lain;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Sebelum menikah dengan Penggugat, Penggugat berstatus jejaka, dan Tergugat berstatus perawan;
- Setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat Dusun Sungai Raya, Rt. 001, Rw. 001, Desa Kompas Raya, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat 1(satu) orang anak yang bernama Abdul Rohim yang ikut bersama Penggugat;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, terkadang Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat hanya Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbulan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa pada Agustus 2020 Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak saling pedulikan satu sama lain;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim di setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Ngp, tanggal 7 Oktober 2020 dan Relaas Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Ngp tanggal 14 Oktober 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, Bahwa sebagaimana surat gugatan Penggugat bahwa perkara a quo adalah termasuk perkara cerai gugat yang pada pokoknya Penggugat memohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughro dengan alasan pokok yakni telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi, sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi I Penggugat) dan saksi 2 (Saksi II Penggugat) Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 4, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak;
2. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, sejak awal tahun 2019, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, dikarenakan masalah tempat tinggal Tergugat tidak mau tinggal di rumah orangtua Penggugat karena menurut Tergugat pekerjaan Tergugat ada di tempat orangtua Tergugat, sedangkan Penggugat tidak mau berpisah dari orangtua Penggugat. Selain itu penyebab lain adalah karena masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, terkadang Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat hanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbulan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dibantu oleh orang tua Penggugat;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Agustus 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya, dan selama pisah tersebut keduanya sudah tidak saling pedulikan satu sama lain;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali lagi sehingga untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warrohmah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Mu'inul Hukam halaman 96, yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

ومن دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Maksudnya: "Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk dhalim dan gugurlah haknya";

2. Kaidah ushul fiqh yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi:

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

3. Kitab Bujairimi Minhajut Thulab Juz IV halaman 346 yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : "Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat/belum pernah menjatuhkan talak satu, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp1.021.000,00 (satu juta dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman **10** dari **11** putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Ahmad Zaki Yamani, S.H sebagai Ketua Majelis, M. Chusnul Huda, S.H.I. dan Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Naharuddin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Chusnul Huda, S.H.I.
Hakim Anggota,

Ahmad Zaki Yamani, S.H

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I

Panitera Pengganti,

Naharuddin, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 900.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah **Rp1.021.000,00**

(satu juta dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman **11** dari **11** putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Ngp